

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kewajiban Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* Sebelum Tinggal Serumah di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Perspektif Masalah**”, yang disusun oleh Vito Alim Maulana, NIM 1122.033 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Tradisi pelaksanaan *walimatul ‘ursy* sebelum tinggal serumah merupakan praktik adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Dalam praktiknya, pasangan suami istri belum diperkenankan tinggal bersama sebelum walimah diselenggarakan, meskipun akad nikah telah dilaksanakan. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai perayaan perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap pernikahan yang telah terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan *walimatul ‘ursy* sebelum tinggal serumah di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. (2) Bagaimana pandangan tokoh adat dan ninik mamak terhadap kewajiban pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dalam tradisi tersebut. (3) Bagaimana kewajiban pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dalam tradisi masyarakat Abai Siat ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* sebelum tinggal serumah, mengetahui pandangan tokoh adat dan ninik mamak terhadap kewajiban pelaksanaan walimah, serta menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, ninik mamak, perangkat nagari dan masyarakat setempat. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan *walimatul ‘ursy* sebelum pasangan suami istri tinggal serumah di Nagari Abai Siat merupakan kewajiban adat sebagai pengesahan sosial setelah akad nikah, dengan rangkaian tahapan pertemuan orang tua, duduak ninik mamak, batando, ngombang tando, akad nikah, masa persiapan, ba’arak, walimah, timbang tarimo, dan mendo’a, setelah itu pasangan baru diperkenankan tinggal serumah. *Kedua*, tokoh adat dan ninik mamak memandang walimah sebagai kewajiban adat yang penting untuk menjaga keteraturan masyarakat, mencegah prasangka, dan melindungi kehormatan keluarga, serta mayoritas masyarakat menerimanya sebagai aturan yang membawa kemanfaatan sosial meskipun sebagian kecil menilai berpotensi memberatkan, sementara tanggung jawab nafkah tetap berjalan. *Ketiga*, dari perspektif masalah, tradisi ini mengandung kemaslahatan sosial, namun perlu dipahami secara proporsional karena walimah dalam Islam bersifat anjuran, sehingga pelaksanaannya hendaknya tidak menimbulkan kesulitan atau kemudharatan bagi pasangan yang menjalankannya.

Kata Kunci: *walimatul ‘ursy*, tradisi adat, tinggal serumah, masalah, masyarakat.